

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara hukum.¹ Konsekuensi logis dari prinsip Negara hukum tentunya menuntut adanya kesetaraan dan non-diskriminatif bagi setiap orang di hadapan hukum sebagaimana telah diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, baik secara pengakuan maupun perlakuan dihadapan hukum dan dunia internasional pun telah mengakui hal tersebut lewat Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Gagasan negara hukum yang ideal menurut para filsuf Yunani terutama melalui pemikiran Plato dan Aristoteles ketika itu belumlah serinci pemahaman yang digambarkan pada perkembangan abad berikutnya. Sebagai contoh, gagasan negara hukum yang berkembang pada masa filsafat Yunani tersebut baru terbatas pada negara dalam pengertian polis, yang berbeda dengan negara modern dengan segala kompleksitasnya,² Namun demikian, banyak kalangan menilai bahwa gagasan negara hukum yang berkembang selanjutnya bagaimanapun tidak dapat dilepaskan pengaruh para filsuf Yunani, utamanya Plato dan Aristoteles. Cita-cita ideal negara hukum yang digagas keduanya telah membuka gerbang konsepsi tentang pentingnya hukum bagi kehidupan manusia dalam tatanan masyarakat bernama negara.³

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² Mustakim dan Herman Dirgantara, Pengantar Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 7.

³ *Ibid.*

Hilaire Barnett menggambarkan 4 (empat) hakikat negara hukum, yakni:⁴

1. Supremasi hukum di atas manusia.
2. Tidak melihat kedudukan dan status orang sehingga harus tunduk pada hukum.
3. Secara konsep bersifat prospektif dan protektif.
4. Tindakan Pemerintah harus berlandaskan pada hukum.

Prinsip dari negara hukum tentunya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari aspek penegakan hukum yang kita sama-sama telah ketahui merupakan hal yang begitu sangat krusial bagi perkembangan hidup masyarakat. Penegakan hukum yang baik akan berimplikasi pada masa depan dan kondisi realitas masyarakat yang baik pula, tentunya tidak lepas dari bagaimana seorang penegak hukum dapat menegakkan hukum itu sendiri.⁵

Advokat⁶ sebagai salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) hingga dilekatkan status sebagai penegak hukum di Indonesia sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat⁷ yang kemudian dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006 pada bagian pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal *a quo* memberikan legitimasi kepada Advokat sebagai penegak hukum dengan kedudukan setara bersama penegak hukum lainnya dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan,⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ Fajar Sapto Sudono, *Analisis Kedudukan Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2019).

⁶ Istilah lain yang dikaitkan dengan advokat adalah *lawyer*, *public interest lawyer*, penasihat hukum, pengacara, pembela umum, dan lain sebagainya.

⁷ Bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

⁸ Lihat Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006, hlm. 57.

diharapkan mampu menjaga prinsip negara hukum dan sekaligus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menghadirkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi publik. Advokat berperan begitu penting dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat.

Namun Organisasi Advokat (OA) yang merupakan wadah tunggal profesi advokat yang bebas dan mandiri guna meningkatkan kualitas profesi sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dewasa ini terus mengalami problematika kelembagaan yang dapat menghambat mandatnya,⁹ terutama perihal menjamin kontinuitas upaya peningkatan kualitas advokat Indonesia. Saat ini setidaknya terdapat 51 organisasi yang masing-masing aktif menjalankan fungsi organisasi advokat dengan standar yang berbeda-beda.¹⁰ Di berbagai negara, organisasi advokat atau *Bar Association* dalam praktiknya tidak seragam bentuknya (*single bar, multi bar, federasi*), yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor di antaranya sistem hukum, sejarah, perkembangan profesi dan pilihan kebutuhan profesi. Secara kelembagaan, bentuk dan sistem dengan banyak OA di suatu negara dapat diterima, namun tetap diperlukan standar yang sama untuk menjadikan kualitas advokat yang terstandarisasi. Merujuk pada *the UN Basic Principles on the Role of Lawyers* (Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Peran Advokat), Pemerintah, Organisasi Profesi Advokat dan Institusi Pendidikan harus secara bersama-sama memastikan bahwa advokat menjalani sistem Pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta memiliki pengetahuan mengenai tugas dan fungsi sebagai advokat yang ideal dan

⁹ *Op. Cit.*, Pasal 28 ayat (1).

¹⁰ Fachrizal Afandi, dkk., *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Juli 2023, hlm. 1, sebagaimana berbasis pada data yang diterima oleh ICJR yang diperoleh dari Dirjen AHU Kemenkumham RI.

beretika, termasuk mengenai standar nasional dan internasional kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹

Dilihat dari sejarahnya pada masa rezim Orde Baru, advokat memainkan peran penting dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan mengkritisi kebijakan hukum pemerintah yang tidak sesuai konstitusi dan prinsip perlindungan HAM hingga dianggap sebagai musuh politik rezim.¹² Advokat banyak terlibat membantu kasus-kasus yang dikategorikan subversi dan mengawal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan,¹³ termasuk mendampingi para korban pelanggaran HAM. PERADIN, organisasi profesi advokat yang eksis pada waktu itu, mengilhami terbentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia dan telah banyak menangani perkara hukum maupun pelanggaran HAM.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, keinginan untuk meningkatkan kualitas advokat diakomodir dalam UU Advokat yang diundangkan pada 5 April 2003. proses rekrutmen dan penegakan kode etik diserahkan sepenuhnya kepada organisasi advokat. masalah kemudian muncul saat para advokat tidak berhasil membentuk OA yang solid sesuai amanat UU Advokat. Akibatnya muncul banyak organisasi dan masing-masing organisasi tersebut mengklaim sebagai organisasi profesi yang paling sah sesuai amanat UU Advokat dan menjalankan kewenangan organisasi profesi. Konflik di antara advokat dalam menentukan OA yang sesuai amanat UU Advokat pada gilirannya berpengaruh pada keinginan para advokat untuk kembali membentuk satu organisasi profesi dengan sistem *single bar*.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² *Ibid.*; Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, hlm. 78-79; Luhut M.P. Pangaribuan, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan data yang tercatat dan diterima oleh *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR) dari Dirjen AHU Kemenkumham RI per 21 September 2022, kondisi saat ini terdapat 46 (empat puluh enam) organisasi dengan badan hukum perkumpulan dan yayasan yang memuat nama “advokat”, dan per Mei 2023 kemudian bertambah menjadi 51 organisasi yang dianggap sebagai OA di Indonesia dan masing-masing menunjukkan standarisasi profesi advokat yang berbeda terutama mengenai perekrutan anggota dan penegakkan kode etik yang dapat berdampak pada kualitas advokat.¹⁴ Praktik yang mengarah pada *multi bar* yang secara *de facto* tengah berjalan, mulai terbuka pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 101-PUU-VII-2009¹⁵ yang pada pokoknya dalam Amar Putusan *a quo* menyebut bahwa Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil sumpah para advokat tidak perlu memperhatikan asal keanggotaan organisasi advokat yang pada saat itu ada atau eksis secara *de facto* (merujuk pada PERADI dan KAI).

Pada 2015, Ketua Mahkamah Agung (KMA), M. Hatta Ali, juga mengeluarkan Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang menerangkan bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah/janji terhadap calon advokat yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat atas permohonan dari OA, baik PERADI atau pengurus OA lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.¹⁶ Artinya Mahkamah Agung memberikan legitimasi terhadap praktik sistem *multi bar*, yang secara *de facto* dewasa ini telah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ Lihat Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

¹⁶ Lihat Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh M. Hatta Ali dan ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia pada butir 6 (enam).

terjadi di Indonesia. Begitu pula terkait pengambilan sumpah advokat, berdasarkan Surat KMA tersebut juga tetap dapat dilakukan terlepas dari organisasi manapun yang mengajukan permohonannya, dengan membatasi hingga terbentuknya UU Advokat yang baru. Ketua MA mengeluarkan surat tersebut sebagai jalan keluar dengan paradigma guna mengatasi dampak-dampak yang timbul dari permasalahan kelembagaan organisasi advokat pada waktu itu. Berdasarkan pertimbangan yang dituliskan dalam surat keputusan tersebut, Ketua MA mendasarkan pada kebutuhan akan jasa hukum dari advokat bagi para pencari keadilan yang sulit dipenuhi akibat kurangnya jumlah advokat yang tersedia.

Kondisi sekarang ini sebenarnya masih belum ideal jika dilihat dari perspektif UU Advokat. Seperti yang kita tahu bahwa UU Advokat menghendaki wadah tunggal guna meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Lahirnya PERADI yang saat ini diharapkan menjadi satu-satunya wadah tunggal OA di Indonesia, faktanya tetap memberi ruang bagi 8 (delapan) organisasi pemrakarsa/pembentuknya¹⁷ untuk tidak secara otomatis melebur atau membubarkan diri. Demikian dengan berbagai organisasi baru juga terus bermunculan hingga hari ini yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi profesi dalam UU Advokat, yakni menyelenggarakan pendidikan profesi, pengujian, pengangkatan, membentuk kode etik, melakukan pengawasan, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, dan memberhentikan advokat.

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini faktanya tidak dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata, termasuk yang

¹⁷ Delapan OA tersebut yakni, IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.

dapat mendukung advokat dalam menjamin pemenuhan hak-hak *civil society* (masyarakat sipil) selaku pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar rujukan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga menegakkan kode etik ketika organisasi-organisasi yang faktanya ada saat ini menjalankan fungsi organisasi profesi advokat. Oleh karenanya, suatu bentuk kelembagaan OA untuk menjamin kualitas profesi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat masih relevan untuk didorong agar dapat mengakomodir situasi hari ini, sehingga perlu dimaknai sebagai bentuk organisasi profesi yang secara fungsi bersifat otoritas pengatur tunggal (*single regulator*).

Berbagai negara menerapkan adanya suatu badan yang bersifat *single regulator*. Sebagai contoh di Belanda, terdapat 11 asosiasi/organisasi advokat lokal berbasis wilayah (*local bar/raad van de orde*), namun terdapat satu lembaga yang bernama *the Nederlandse Orde van Advocaten* (NOvA) yang menaungi dan mengatur seluruh asosiasi/OA tersebut.¹⁸ Lembaga tersebut membentuk Kode Etik Advokat, mengawasi seluruh asosiasi organisasi advokat hingga mengawasi penegakan kode etik oleh masing-masing advokat. di Malaysia, selain terdapat *Malaysian Bar/Badan Peguam Malaysia*, juga ditemukan sebanyak 12 wilayah.¹⁹ Akan tetapi, *state bar committee* di Malaysia tidak memiliki kewenangan sebagai regulator atau pembuat kebijakan sebagaimana *Malaysian Bar*, sehingga hanya menjalankan peranan sebagai asosiasi profesi advokat di wilayah masing-masing.

¹⁸ Lihat website resmi NOvA pada laman berikut: <https://www.advocatenorde.nl/> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 01:57 WIB.

¹⁹ Lihat website resmi *Malaysian Bar* pada laman berikut: <https://www.malaysianbar.org.my/> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 02.08 WIB.

Kendati UU Advokat telah mengadopsi *single bar* (wadah tunggal) untuk menjalankan fungsi *single regulator*, namun dalam praktik menunjukkan banyak organisasi-organisasi yang ketika menjalankan fungsi organisasi advokat faktanya tidak dapat menjamin kesamaan standar dalam mempertahankan kualitas profesi advokat. Proses rekrutmen advokat misalnya menggunakan standar yang berbeda-beda antara organisasi satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk memastikan kompetensi/kualitas advokat yang sama. Penegakkan Kode Etik Advokat juga masih dianggap tidak cukup kuat, karena advokat yang diduga melanggar etik Ketika akan diproses di suatu OA masih mungkin bisa berganti keanggotaannya ke OA yang lain.²⁰

Persoalan yang sangat fundamental lainnya adalah terkait dengan standar untuk mengatur pembentukan organisasi-organisasi yang dalam konteks saat ini kemudian menjalankan kewenangan organisasi profesi. Sedari awal lahirnya UU Advokat memang menghendaki wadah tunggal yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. UU Advokat tidak mengatur sama sekali mengenai standarisasi pendirian organisasi-organisasi yang bermunculan seperti yang sekarang terjadi termasuk bentuk kelembagaannya, sebab memang sejak awal menghendaki sistem *single bar*. UU Advokat tidak mengenal konsep pendirian organisasi profesi dengan standar minimal keterwakilan di beberapa wilayah tertentu, misalnya untuk memastikan jumlah sebaran ketersediaan advokat yang merata.

Oleh karenanya, masalah kelembagaan organisasi advokat saat ini menjadi perlu untuk segera diselesaikan guna memastikan pemerataan standar kompetensi

²⁰ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 187.

atau kualitas advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif sehingga dapat meningkatkan pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*), selain pemerataan sebaran advokat di seluruh wilayah Indonesia secara kuantitas. Misi tersebut juga penting untuk dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peran advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya peran advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak para pencari keadilan, modalitas berupa keberadaan organisasi profesi yang independen dalam menjalankan fungsinya sangat diperlukan untuk agenda penguatan kewenangan advokat dalam sistem peradilan ke depan, serta mengembalikan marwah profesi advokat yang *officium nobile*.

Atas permasalahan tersebut, penulis menganggap penting untuk melakukan analisis lebih jauh tentang kelembagaan organisasi advokat dalam bentuk penulisan Tesis. Fokus penelitian berada pada analisis mendalam atas kondisi organisasi profesi advokat dewasa ini dan memberikan masukan gambaran kelembagaan yang ideal ke depan, guna mengatasi *gap* antara praktik yang mengarah pada sistem *multi bar* tanpa standarisasi yang terjadi secara *de facto* hari ini dengan konsep organisasi profesi advokat sebagai wadah tunggal profesi advokat sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Advokat.

Tesis ini oleh penulis diberi judul: “URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN KELEMBAGAAN ORGANISASI ADVOKAT UNTUK MEWUJUDKAN PROFESI ADVOKAT YANG *OFFICIUM NOBILE*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, paling tidak terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Apakah urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile*?
2. Bagaimana pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia untuk ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Mohammad Askin dan Masidin mengemukakan bahwa penelitian di perguruan tinggi yang dilakukan oleh civitas akademika bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 dan Pasal 46.²¹ Dari latar belakang dan masalah yang dirumuskan tersebut, maka penelitian Tesis ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi terkait urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile*.
2. Mengidentifikasi perlunya perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia untuk ke depan?

²¹ Mohammad Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim, Sebuah Langkah Utama Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Makalah)*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 1. Lihat juga Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian dalam bentuk penulisan Tesis ini penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama bidang hukum tata negara yang ada relevansinya dengan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia.
- b. Manfaat teoritis lain yang ingin dicapai pula dalam penelitian pada penulisan Tesis ini yaitu diharapkan dapat turut memperkaya sumber referensi hukum, baik bagi pihak-pihak di lingkungan akademis maupun di lingkup pemangku kebijakan sebagai pembentuk undang-undang serta bagi kalangan profesi penegak hukum terutama profesi advokat dan kelembagaan organisasi advokat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian dalam bentuk penulisan Tesis ini dapat turut serta memberikan sumbangsih bagi peningkatan pemahaman, informasi dan kesadaran bagi kalangan profesi advokat dan organisasi advokat terutama pembentuk undang-undang tentang perlunya perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan advokat berkualitas dan dapat menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*).
- b. Penelitian pada penulisan Tesis ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan dan sumbangsih kepada *stakeholder* yang berada di lingkungan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat sebagai

pembentuk undang-undang yang sebenarnya terhitung sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah berinisiatif untuk melakukan perubahan/revisi terhadap UU Advokat.

- c. Penelitian dalam bentuk Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi dalam kegiatan penelitian-penelitian tahap lanjut dan pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, yang dalam hal ini difokuskan pada perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat ke depan melalui revisi UU Advokat oleh Pemerintah dan DPR.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, teori menjadi sebagai pisau analisis dalam menelaah dan menguraikan permasalahan-permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, teori juga berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kerangka konseptual penelitian dan dapat mengungkap objek penelitian secara tepat. Selanjutnya, dalam memilih suatu teori, peneliti harus menjelaskan alasan digunakannya teori tersebut.²²

Tak berbeda jauh dengan itu, Ishaq dalam bukunya, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis serta Disertasi” menjelaskan bahwa, “sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara gejala sosial maupun gejala alam adalah teori, yakni rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih.” Dengan kata lain, teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan cara

²² *Op., Cit.* Bachtiar, hlm. 196.

mengembangkan abstraksi pengertian maupun hubungan proposisi.

Berikut akan dikemukakan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian Tesis ini.

a. Teori Sistem Hukum

Seorang ahli sosiologi hukum dari Standford University yang pemikirannya kerap kali dirujuk oleh para peneliti dalam menguraikan teori sistem hukum ialah Lawrence M. Friedman yang menyebut terdapat tiga elemen utama dalam sistem hukum (*the theory of legal system*), yakni *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), and *legal culture* (budaya hukum).

Menurut Friedman, struktur merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum.²³ Dalam konteks Indonesia contohnya struktur yang ada pada kekuasaan kehakiman, di mana peradilan hierarki berjenjang.²⁴

Substansi hukum merupakan aturan substantif terkait bagaimana seharusnya institusi berperilaku.²⁵ Sementara Abdul R. Saliman menjelaskan bahwa substansi hukum adalah norma yang bertitik pada perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh:²⁶

- a) Pengemudi yang melampaui batas kecepatan akan dikenakan denda.
- b) Seseorang membeli barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Sementara budaya hukum menurut Friedman adalah elemen dari sikap dan nilai sosial di mana perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang

²³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-11, 2017), hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul R. Saliman, *Op. Cit.*,

berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada adat istiadat.²⁷ Secara sederhana, budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya.²⁸

Menurut BPHN²⁹ dalam konteks Indonesia, sistem hukum mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Materi hukum yang didalamnya meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum.
- b) Aparatur hukum yang bertugas untuk melakukan penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakkan hukum, dan pelayanan hukum.
- c) Sarana dan prasarana hukum, yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik.
- d) Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk pejabatnya.
- e) Pendidikan hukum.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori sistem hukum Friedman tentunya dapat dijadikan sebagai parameter terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Pada sisi lain, teori ini pun dijadikan sumber referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Nasional (RPHN) sebagaimana teori sistem hukum dimuat dalam UU RPJPN 2005-2025. Pada lampiran disebutkan bahwa pembangunan hukum bertitik pada perwujudan sistem hukum nasional yang sumbernya adalah Pancasila dan UUD 1945. Materi Pembangunan hukum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional.

mencakup struktur hukum seperti aparat hukum dan sarana prasarana hukum, mewujudkan kesadaran akan budaya hukum dalam konteks prinsip negara hukum, dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis.³⁰

Selain itu, teori Friedman tentang sistem hukum ini juga digunakan sebagai pijakan awal dalam penyusunan *grand design* Pembangunan Hukum Nasional yang mengarah kepada perwujudan sistem hukum nasional agar mampu berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan serta pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi penataan pada substansi, struktur, dan budaya. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain karena hukum seyogyanya dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global.

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan melalui pembentukan substansi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan terhadap norma hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan dalam berhukum yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran serta masyarakat dalam konteks pembangunan nasional.³¹

b. Teori Kebebasan Berserikat

Di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, (Jakarta: 2007), Lampiran.

³¹ Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019), hlm. 52.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang tidak boleh diintervensi, baik oleh negara maupun pihak lain, mengingat pentingnya hak kebebasan berserikat yang tidak bisa dilepaskan dari paham negara yang menganut sistem negara hukum dan demokrasi.³² Melalui suatu organisasi, pun kepentingan individu akan lebih kuat diperjuangkan. Artinya, selain bersifat individual hak atas kebebasan berserikat juga bersifat kolektif, mengingat kepentingan yang hendak diperjuangkan dari suatu serikat.

Sementara, dalam UUD NRI 1945, kebebasan berserikat dapat dijumpai pada pengaturan Pasal 28E ayat (3), dan lebih eksplisit disebut dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jika ditafsirkan secara sederhana, ketentuan di atas mengandung makna bahwa kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Melalui pengaturan *a quo*, sudah sangat jelas bahwa masyarakat diberi ruang dan peran secara aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan di luar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini.

c. **Teori Badan Hukum**

Badan hukum merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.³³ Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang³⁴ yang memiliki kedudukan dan peranan penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata karena subyek hukum mempunyai kewenangan secara hukum. Dalam bahasa Belanda, subyek hukum yaitu

³² Indonesia, Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tentang Standar Norma dan Setting Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, diakses dari www.komnasham.go.id pada 2 November 2023 pukul 01.30 WIB.

³³ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*

rechtsubject atau *law of subject* dalam istilah Bahasa Inggris. Subyek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.³⁵

Lebih lanjut, subyek hukum ialah segala sesuatu yang pada pokoknya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah: manusia (*naturlijkte persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Perkumpulan, Badan pemerintahan dan sebagainya.³⁶

Disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.³⁷ Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dalam istilah asing, badan hukum selain terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga memiliki istilah *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris). Black's Law Dictionary³⁸ memaknai *legal persons* sebagai "An entity such as

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 40.

³⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-2, 1985), hlm. 29.

³⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-8, 1989), hlm. 216.

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178.

corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being”.

Utrecht,³⁹ menjelaskan bahwa *rechtspersoon* yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum sekalipun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Molengraaff seperti dikutip oleh Jimly Asshiddiqie,⁴⁰ juga menjelaskan tentang suatu badan hukum yang pokok-pokoknya memuat tugas-tugas dan hak-hak para anggotanya secara bersama-sama, serta segala harta bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota merupakan pemilik bersama atas seluruh harta kekayaan serta pemilik perseorangan dari setiap bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, setiap anggota juga merupakan pemilik harta kekayaan yang diatur dalam organisasi hukum itu.

Badan hukum publik dan swasta adalah dua kategori besar yang termasuk dalam badan hukum. Badan hukum publik adalah badan-badan negara dengan otoritas atau badan-badan regional yang dibentuk oleh kelas penguasa berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan baik secara fungsional maupun eksekutif oleh pemerintah atau organisasi pengelola yang bertugas melaksanakan tugas tersebut.⁴¹

³⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cet. ke-2, 2006), hlm. 69.

⁴¹ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), hlm. 29.

Badan hukum privat, sebaliknya, didefinisikan oleh C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil sebagai suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata yang berkaitan dengan kepentingan pribadi orang perseorangan dalam badan hukum itu. Bentuk badan hukum ini adalah perusahaan swasta yang didirikan oleh orang perseorangan dengan tujuan untuk menghasilkan uang, baik di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, budaya, seni, olahraga, atau lainnya.⁴²

d. Teori Kewenangan

Karena asas legalitas merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara bagian dan federal, maka asas legalitas merupakan landasan terpenting dalam kerangka negara hukum. Dengan kata lain, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi landasan legitimasi penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yaitu, kemampuan untuk bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan hukum merupakan komponen mendasar dari prinsip legalitas.

Mengenai wewenang, H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR⁴³ mengatakan bahwa:

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.”

(Konsep kewenangan berasal dari hukum yang mengatur organisasi

⁴² *Ibid.*, hlm. 31.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 98.

pemerintahan, yang diartikan sebagai segala peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penerapan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam interaksi hukum publik).

Lebih lanjut, kewenangan diartikan sebagai “keseluruhan hak dan prinsip yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan subjek hukum publik” (H.D. Stout, mengutip pandangan Goorden). (Segala hak dan kewajiban secara tegas diberikan terhadap objek hukum publik oleh pembuat undang-undang).

“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht broad te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen overheid en te scheppen”

(Kewenangan pemerintah dalam hubungan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan demikian dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara), kata F.P.C.L. Tonnaer).⁴⁴

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan mempunyai peranan yang sangat penting. Kedudukan kewenangan ini begitu krusial sehingga disebut sebagai gagasan dasar baik hukum administrasi negara maupun hukum tata negara oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbek: *“Bevoegdheid adalah konsep fundamental dalam hukum negara bagian dan administrasi”*.⁴⁵

Bagir Manan berpendapat bahwa kewenangan dalam terminologi hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), yang terbatas pada kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang sering disebut dengan kewenangan adalah kesanggupan suatu badan, pejabat

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 98-99.

⁴⁵ *Ibid.*

pemerintah, atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam bidang hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Teori Kemanusiaan

Pengertian manusia yang dikemukakan Aristoteles (384-347 SM) “manusia adalah *animal rationale*” (hewan yang berakal budi).⁴⁶ Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini animal), sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik (di sini *rationale*: berakal budi).⁴⁷

Kata "kemanusiaan" mengacu pada makhluk moral dengan kapasitas berpikir, emosi, inisiatif, dan kreativitas. Pada dasarnya, kemanusiaan mengacu pada sifat manusia, yaitu apa yang menjadikan kita siapa diri kita sendiri dan apa yang memberi kita martabat.⁴⁸

Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya atau sebagai tempat berakarnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religious, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional maupun internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang

⁴⁶ Aristoteles dalam Aris Prio Agus Santoso, *Hukum dan HAM, Buku Ajar Program Studi SI Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) hlm. 75.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

tidak berpihak, perlindungan hukum universal, prinsip non diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan dan kedudukan sosial.⁴⁹

Frans Magnis-Suseno⁵⁰ berpandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (universal) berakar dalam martabat manusia.⁵¹ “Martabat” berarti “derajat” atau “pangkat.” Jadi martabat manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain di bumi ini. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah manusia memiliki martabat yaitu tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.⁵²

2. Kerangka Konseptual

Kata “konsep” (*concept*) mengarah pada pemaknaan tentang abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Kemudian, menurut Nana Sudjana, dan Awal Kusumah seperti yang dikutip oleh Ishaq, menjelaskan bahwa:

Konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep mengacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati, yang mengandung makna tertentu atau

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

⁵⁰ Seorang Cendekiawan yang lahir pada 26 Mei 1936 di Jerman dan telah menjadi WNI sejak 1977. Meraih Gelar Doktor Filsafat tahun 1973 dari Universitas Munchen, Jerman. Pria yang di sapa akrab Romo ini juga dikenal sebagai ahli etika politik.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

jalan pikiran tertentu. Misalnya, konsep tentang energi atau intelegensi, keduanya adalah sesuatu yang abstrak, sukar diwujudkan, namun gejalanya dapat diamati, bahkan dapat dilakukan pengukuran.⁵³

Dalam ilmu-ilmu alam suatu konsep dapat dengan jelas diukur, contohnya tentang gaya, energi, luas dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang bersifat abstrak dan tidak mudah digambarkan. Oleh karena itu, konsep-konsep sosial yang pada umumnya menggambarkan fenomena sosial, perlu didefinisikan dengan jelas supaya dapat dipahami.⁵⁴ Berikut dijabarkan konsep-konsep yang dipergunakan di dalam penelitian Tesis penulis.

a. Profesi

Profesi secara harfiah diterjemahkan menjadi "mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan" dari bahasa Latin *profesus*, yang merupakan asal kata profesi dalam bahasa Inggris. Profesi menurut *Webster's New World Dictionary* adalah karier yang memerlukan pendidikan lanjutan.⁵⁵ Secara terminologi profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Sementara secara sosiologi profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya dan hanya bisa dilakukan oleh

⁵³ Ishaq., *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Alma Buchari, *Guru Professional*, Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 115.

orang-orang yang sudah professional di bidangnya.

Adapun para ahli mendefinisikan profesi sebagai berikut:

- a) Buchari Alma yang mengutip Villmer dan Mill yang dikutip Peter Jervis mengartikan profesi suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus.
- b) Ilsa Nelwan mengartikan profesi dengan memandang tiga aspek yang

mengikuti makna profesi sebagai berikut:

- 1) kalogial yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seseorang telah di validasi atau di uji oleh lingkungan kerjanya;
- 2) kognitif berhubungan dengan pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang rasional;
- 3) moral penilaian professional serta saran yang diberikan serta berorientasi pada suatu nilai substantif.⁵⁶

Merujuk pada uraian di atas, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang di dapat dari pendidikan dan pelatihan tertentu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian masyarakat sehingga suatu profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat;
- b) menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan yang lama dan intensif serta dilakukan pada lembaga tertentu

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 116-117.

yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan;

- c) di dukung oleh suatu disiplin ilmu bukan sekedar *common sense*;
- d) ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas dalam hal terdapat suatu pelanggaran etik;
- e) sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat maka anggota profesi berhak memperoleh suatu imbalan dalam bentuk materiil berupa honorarium.⁵⁷

b. Advokat

Secara etimologis, kata advokat berasal dari bahasa Latin *advocatus* yang berarti membela atau memanggil bantuan sesuai dengan surat perintah atau untuk secara terbuka mendukung, menunjukkan, atau memberi nasihat; atau untuk berdebat atau berbicara mendukung.⁵⁸ Istilah lain yang dilekatkan pada advokat adalah lawyer, penasihat hukum, pengacara, pembela dan lain sebagainya.

Advokat adalah seseorang yang mempunyai panggilan untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵⁹

Sesuai dengan pedoman hukum bagi advokat, maka advokat mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Profesi advokat tentunya memiliki kebebasan dan independensi, namun juga memiliki kewajiban

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14.

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

bagi setiap advokat dan organisasi profesi yang mengaturnya.

c. *Officium Nobile*

Officium Nobile, begitulah predikat profesi advokat. Profesi luhur/mulia/terhormat. Luhur, karena harus mengandalkan niat baik dalam mendampingi klien. Mulia, karena harus “menolong orang susah.” Memberi bantuan penuh kepada klien (yang harus diandalkan lemah) untuk mendapat proses hukum yang *fair* dan adil serta menikmati kesetaraan dalam seluruh proses hukum. Terhormat, karena harus bekerja berbasis keahlian yang amat tinggi serta harus sanggup bekerja atas dasar adanya iktikad baik-kerja perkhidmatan yang diniati demi kebijakan, dan bukan demi penghasilan.⁶⁰

Kehormatan sebagai *officium nobile* ini, menjadi pembatas yang kedua dari hak imunitas seorang advokat. Imunitas dibatasi oleh kehormatan profesi! Dalam menjalankan profesi, seorang advokat *harus luhur, harus mulia, harus terhormat*. Bertindak sebaliknya, tidak bisa dilindungi hak imunitas.⁶¹

d. Kelembagaan Organisasi Advokat

Agnes Said dan Georgia Harley sebagaimana dikutip oleh ICJR mengatakan bahwa model kelembagaan organisasi advokat di seluruh dunia juga bervariasi, namun secara garis besar terdapat dua model kelembagaan organisasi advokat yang dapat diidentifikasi, yaitu *single bar* dan *multiple bar*.⁶² Sistem *single bar*

⁶⁰ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2016), hlm. 129.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Fachrizal Afandi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 24. Lihat juga Agnes Said dan Georgia Harley, *Comparative Analysis of Bar Associations and Law Societies in Select European Jurisdictions*, (Washington DC: World Bank, 2017).

menetapkan bahwa hanya satu organisasi advokat yang diakui dalam bentuk *integrated compulsory bar* dalam suatu yurisdiksi.⁶³ Kendati advokat tetap memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi advokat di luar yang diakui oleh negara, sistem ini mengharuskan advokat untuk bergabung dengan organisasi advokat yang diakui negara. Satu OA yang diakui negara ini memiliki kewajiban memastikan kualitas penerimaan, Pendidikan, dan pengawasan etika. Sementara itu, sistem *multiple bar* memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk beroperasi dalam satu yurisdiksi, dan negara mengakui keberadaan semua *bar* tersebut. Dalam sistem ini, organisasi advokat dalam suatu negara bergabung dalam federasi nasional. Biasanya, seorang advokat tercatat sebagai anggota dua organisasi advokat, yakni organisasi advokat tingkat lokal dan secara otomatis menjadi anggota organisasi advokat tingkat nasional yang merupakan bagian dari federasi. Dalam sistem *multiple bar* ini, upaya koordinasi dan pengawasan terhadap praktik advokat dapat dilakukan secara terdefinisi dan efektif di tingkat nasional.⁶⁴

Dalam praktiknya, pemilihan jenis sistem organisasi advokat ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi di setiap yurisdiksi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta dapat mempengaruhi tata kelola profesi advokat dan standar praktik hukum di suatu negara.⁶⁵

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian hukum itu pada

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*

hakikatnya pula merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Dalam penelitian hukum, makna pengetahuan yang benar itu tak lain berkaitan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menguraikan secara benar satu atau lebih gejala-gejala hukum yang terdapat di masyarakat. Dikatakan kegiatan ilmiah sebab dilakukan dengan berpedoman pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa, “Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang menggunakan metodologi tertentu, sistematika, dan pemikiran kritis untuk menyelidiki satu atau lebih kejadian hukum tertentu”.⁶⁶

Seperti yang lazimnya diketahui, ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai *law in the book* yang bersifat normatif (doctrinal), namun juga *law in action* yang bersifat empiris (non-doctrinal). Perbedaan itu pun membawa percabangan penelitian hukum yang terdiri atas 2 (dua) tipologi yakni: (i) penelitian hukum normatif atau doctrinal, dan (ii) penelitian hukum sosiologis-empiris atau penelitian non-doktrinal.⁶⁷ Maka pada penelitian Tesis ini, tipe atau tipologi penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal atau dapat pula disebut dengan penelitian yuridis normatif.

Sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon, Penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis pokok bahasan dikenal dengan penelitian hukum normatif. Sementara itu, menurut Roni Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif merupakan, “penelitian yang

⁶⁶ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.

Merujuk pada pendapat yang diterangkan oleh beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan diri pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dari ahli-ahli hukum terkemuka.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Perspektif peneliti dalam memilih spektrum ruang diskusi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan gambaran substansi karya ilmiah. Demikianlah Bambang Sunggono mendefinisikan pendekatan penelitian.⁶⁹ Terdapat 5 (lima) pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

- 1) pendekatan undang-undang, atau pendekatan legislatif
- 2) pendekatan kasus
- 3) pendekatan konseptual
- 4) pendekatan historis, dan
- 5) pendekatan perbandingan.⁷⁰

Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Merujuk uraian dari Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap semua undang-undang dan regulasi yang

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 82-85.

berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dijawab.⁷¹ Kemudian, perihal pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat digambarkan bahwa dalam situasi di mana peneliti tidak menyimpang dari persyaratan hukum saat ini, metode konseptual digunakan. Tindakan ini diambil karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.⁷² Sedangkan metode historis adalah yang dilaksanakan dengan “menelusuri kaidah-kaidah hukum yang dibuat pada masa lampau, baik yang berupa kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih mempunyai relevansi dengan masa sebagaimana dikatakan oleh I Made Pasek. Diantha.”⁷³ Pada pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelusuran-penelusuran kasus yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, di mana telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.⁷⁴

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif hanya berorientasi pada sumber data sekunder atau dapat juga disebut dengan bahan hukum. Sumber data sekunder yang dimaksud itu biasanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang sedang diteliti.⁷⁵ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sumber data sekunder atau bahan hukum yang dipergunakan di

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁷² *Ibid.*, hlm. 82.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

⁷⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 67.

dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

- (1) bahan hukum primer;
- (2) bahan hukum sekunder; dan
- (3) bahan hukum tersier.⁷⁶

a. Bahan Hukum Primer

Ishaq menjelaskan, teks hukum utama adalah teks yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas dengan mengutip sudut pandang Peter Mahmud Marzuki. Peraturan perundang-undangan, dokumen atau berita acara resmi yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan merupakan contoh sumber hukum primer.⁷⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian Tesis ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan di dalam penelitian Tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang termasuk di luar dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku hukum, jurnal, atau artikel ilmiah, makalah-makalah hukum yang

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁷⁷ *Ibid.*

relevan dan lain-lain.⁷⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagaimana dikemukakan Ishaq dengan mengutip Bambang Sunggono bahwa bahan hukum tersier merupakan, “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.”⁷⁹

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian yuridis normative, dapat dibedakan 3 (tiga) macam metode, yaitu:

- (1) studi kepustakaan;
- (2) studi dokumen; dan
- (3) studi arsip.⁸⁰

Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan hukum yang diteliti. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen-dokumen lainnya melalui membaca, melihat,

⁷⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Lihat *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

mendengarkan, maupun mengkaji lebih dalam atas bahan hukum yang tersedia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data sekunder atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tesis ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga pada gilirannya akan mendukung dalam melakukan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis. Teknik analisis kualitatif juga dapat diartikan sebagai Teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang mengacu pada kerangka konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat para pakar hukum serta dapat pula didasarkan pada pandangan peneliti yang bersangkutan.⁸¹

G. Keaslian Penelitian

Keaslian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sependek pengetahuan peneliti, Tesis dengan judul urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile* belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Lusya Sulastri, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 69-70

Islam Sultan Agung, Tahun 2019

a. Judul Disertasi :

“Rekontruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan.”

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia?

2) Apakah kelemahan-kelemahan dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia?

3) Bagaimana rekontruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan?

c. Simpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk disertasi tersebut di atas, Lusya Sulastri membuat suatu simpulan sebagai berikut:

1. Akibat langsung dari Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah terpuruknya profesi advokat dan mekanisme seleksi advokat. Menjamurnya advokat-advokat baru dari berbagai kelompok advokasi di luar Peradi, yang bertindak sebagai penyampai pesan bagi satu lembaga di bawah UU Advokat, menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam kerangka pelatihan dan sistem pengujian advokat. Untuk tujuan pemasaran, setiap organisasi advokasi lebih fokus untuk menarik anggota sebanyak-banyaknya. Selain itu, terdapat beberapa persoalan dalam cara sistem pengawasan dan pendisiplinan advokat yang melanggar kode etik

dijalankan sehingga memudahkan advokat untuk mulai “melompat”. Dengan mengumpat tanpa memperhitungkan latar belakang pendidikan sebelumnya

2. Dinamika advokat dan regulasi sistem organisasi advokat di Indonesia mengalami pasang surut secara periodik. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, terus melakukan intervensi sehingga menimbulkan banyak hambatan bagi pertumbuhan advokat dan keterbukaan akses.

- Menurunnya kualitas profesi advokat disebabkan oleh lemahnya sistem organisasi advokat yang dijalankan, antara lain:

- Konflik antar OA yang terus menerus.

Advokat pada dasarnya adalah pemikir kreatif yang mendekati permasalahan hukum secara kreatif dan dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Inilah ciri khas mereka. Para advokat yang mengadopsi mentalitas ini akan terus mencari tantangan atau pengganti gagasan forum tunggal. Ternyata, UU Advokat sendiri tidak mengatur proses pembentukan organisasi advokat, baik melalui diskusi, legislasi, atau cara lainnya. Ketidakjelasan mekanisme ini menjadikannya sebagai faktor yang rawan perselisihan. Persoalan lainnya adalah pengelolaan kelompok advokat tidak menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup akuntabilitas dan keterbukaan.

- Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menyebabkan seluruh organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan pengujian dan edukasi terhadap calon advokat. Hal ini menyebabkan komersialisasi pendidikan advokat khusus tanpa kurikulum

standar atau standar ujian. Organisasi advokat juga melakukan rekrutmen secara besar-besaran untuk menarik anggota dalam jumlah besar, dan akibat dari rekrutmen yang masif tersebut, seringkali mereka menurunkan standar dalam menilai atau menentukan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Selain itu, tidak ada kurikulum yang ditetapkan untuk pendidikan profesi advokat, dan menilai dan mengaudit hasil pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan profesi advokat dapat menjadi tantangan, yang berarti bahwa hasil pendidikan profesi advokat tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan.

- Dalam hal pengawasan, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak selalu menjalankan proses administratif secara efektif; pada kenyataannya, advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan hukuman Dewan Kehormatan terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik. Setelah berganti keanggotaan dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lain, maka advokat yang mendapat sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tersebut yang dapat berupa pemberhentian permanen dari profesi advokasinya dapat kembali berkarir. Kejadian ini menunjukkan bahwa seorang advokat yang melanggar kode etik tidak dapat terikat pada keputusan Dewan Kehormatan asosiasi profesi advokat. Oleh karena itu, advokat yang melanggar etika.
- Terjadi perselisihan dan disinkronisasi materi hukum, terbukti dengan beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai organisasi advokasi. Sebagai badan peradilan, Mahkamah Agung memiliki rekam jejak dalam memberikan jawaban hukum kepada OA.

4. Membangun kembali rencana penerapan sistem organisasi advokat yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan dapat meningkatkan tanggung

jawab terhadap kualitas profesinya dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Dengan terbentuknya Dewan Kehormatan Advokat Nasional, kesatuan sistem organisasi advokat menjadi federatif. Konsorsium advokat nasional atau debat nasional digunakan untuk membentuk Dewan Kehormatan Advokat Nasional. Advokat senior dari sejumlah organisasi advokasi aktif terwakili di Dewan Kehormatan

Advokat Nasional. Rapat advokat nasional mengatur proses pemilihan pengurus organisasi oleh para advokat dari seluruh Indonesia. Proses pemilihan terbuka ini digunakan untuk memilih kepengurusan.

- 2) Sistem Pendidikan Advokat memiliki standar kurikulum dan standar pengujian.

Menjadi seorang advokat adalah salah satu jenis profesi hukum yang spesifik, yang memerlukan pelatihan, ujian, dan sertifikasi khusus bagi mereka yang berhasil melewatinya. Standar profesi advokat yang dapat mengikuti penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, profesional, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh pencari keadilan dapat dicapai melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi tersebut. Agar kriteria kurikulum Dewan Kehormatan Advokat Nasional dapat dipenuhi oleh sekolah atau perguruan tinggi hukum yang memiliki akreditasi minimal B, maka calon advokat harus dididik oleh organisasi advokasi yang bekerja sama dengan

lembaga tersebut.

3) Monitoring Advokat yang Memiliki Kekuatan Mengikat

Dalam rangka mengawasi seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia dan mengambil tindakan disipliner terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokasi, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang diselenggarakan oleh

organisasi profesi advokasi di Indonesia. Dewan Kehormatan Advokat Nasional diharapkan mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang berat kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi advokat. Keputusan Dewan Kehormatan Advokat Nasional ini juga akan dipatuhi oleh seluruh organisasi profesi advokat dan pengadilan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera.

4) Penyempahan Advokat

Calon advokat yang akan datang tetap mengambil sumpah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, meskipun berpedoman pada usulan Dewan Kehormatan Advokat Nasional. Secara teknis, Dewan Kehormatan Advokat Nasional menegaskan bahwa daftar calon advokat yang disediakan oleh masing-masing organisasi advokasi benar-benar mencakup mereka yang telah menyelesaikan persyaratan pendidikan, pengujian, dan sertifikasi profesi dimana organisasi tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum terakreditasi B, mengikuti pedoman kurikulum Dewan Kehormatan Advokat Nasional. Oleh karena itu,

Pengadilan Tinggi berperan pasif dalam kasus ini karena keberadaannya bergantung pada permintaan Dewan Kehormatan Advokat untuk melaksanakannya.⁸²

2. Andry Rahman Arif, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016

a. Judul Tesis :

“Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.”

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana dinamika Pembentukan wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat?
- 2) Bagaimana akibat hukum dari perpecahan wadah Tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat?

c. Simpulan :

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah pokok yang dibahas yaitu Bagaimana dinamika Pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat, dan Bagaimana akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Di Indonesia, OA pertama kali didirikan pada tahun 1927. Banyak sekali OA yang telah muncul sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan

⁸² Lusya Sulastris, “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan,” Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: dipertahankan dihadapan para penguji pada Sidang Terbuka Promosi Doktor tanggal 14 Oktober 2019.

banyaknya kelompok advokasi yang telah ada, maka dibentuklah Undang-Undang Advokat sebagai aturan untuk mempertemukan seluruh kelompok advokat. Delapan kelompok advokat IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI sepakat membentuk KKAI sesuai dengan Undang-Undang Advokat, yang pada intinya mensyaratkan terciptanya wadah bersama bagi organisasi advokat. Perkembangan tambahan Kode Etik Advokat dibuat oleh KKAI pada tanggal 23 Mei 2002 dan bersifat wajib bagi semua OA di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2004, KKAI membentuk PERADI yang berfungsi sebagai wadah tunggal OA. Namun seiring berkembangnya PERADI, banyak advokat yang tidak setuju dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dibentuklah Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai tandingannya. Integritas PERADI tidak dijamin dengan lahirnya Undang-undang Advokat maupun kode etik advokat. Hal ini terlihat pada Musyawarah Nasional PERADI pertengahan tahun 2015, ketika pertikaian internal menyebabkan PERADI akhirnya terpecah menjadi tiga bagian, termasuk dibawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan saat itu. Ketua Mahkamah Agung (KMA) menerbitkan surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menyusul jeda di dalam PERADI yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) berhak mengambil sumpah advokat. yang memenuhi kualifikasi organisasi di mana pun. UU Advokat yang menyatakan PERADI sebagai satu-satunya OA, jelas-jelas bertentangan dengan surat KMA.

Karena saat ini belum ada kepastian hukum bagi organisasi advokat sesuai dengan UU Advokat, maka wadah tunggal organisasi advokat,

PERADI, kini terbagi menjadi tiga kepengurusan. Hal ini disebabkan karena ketiga versi PERADI masing-masing mengklaim mempunyai *legal standing* untuk diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Kemudian, pasca terbelahnya PERADI, akan berpengaruh pada kualitas profesi advokat.⁸³

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat dengan jelas mengenai apa yang akan diuraikan dalam penulisan Tesis ini maka penulis menyusun sistematika penulisan menjadi beberapa bagian yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI ADVOKAT

Bab ini menguraikan secara umum tentang advokat dan kelembagaan organisasi profesi advokat yang meliputi: Sejarah advokat, pengertian advokat, sumpah advokat, peran dan fungsi advokat, sifat dan asas advokat, tanggung jawab profesi advokat, kode etik advokat; sejarah kelembagaan organisasi advokat, pengertian kelembagaan organisasi advokat, pengaturan

⁸³ Andry Rahman Arif, *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

kelembagaan organisasi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, konsep kelembagaan organisasi advokat, konsep advokat sebagai *judicial officer*, hubungan kelembagaan organisasi advokat dengan pemerintah, hubungan kelembagaan organisasi advokat dengan lembaga yudikatif, perbandingan kelembagaan organisasi advokat di negara lain.

BAB III

FAKTA-FAKTA KELEMBAGAAN ORGANISASI ADVOKAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

Bab ini menguraikan tentang fakta-fakta kelembagaan organisasi advokat pasca pemberlakuan undang-undang advokat yang meliputi: problematika kelembagaan organisasi advokat di Indonesia, implikasi atas ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat, tidak tercapainya fungsi organisasi advokat, tidak ada standarisasi dalam proses pengangkatan advokat oleh organisasi advokat sehingga berimplikasi pada kualitas advokat, disparitas penegakan kode etik oleh organisasi advokat menjadikan akuntabilitas advokat lemah, penerbitan putusan yang berimplikasi pada ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat dan absennya fungsi pemantauan, minimnya kesadaran terhadap kewajiban pro bono, dan peran advokat (pengacara negara) sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum dalam proses litigasi.

BAB IV

ANALISIS URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN KELEMBAGAAN ORGANISASI ADVOKAT UNTUK

MEWUJUDKAN PROFESI ADVOKAT YANG *OFFICIUM NOBILE*

Bab ini akan mengulas tentang temuan dan analisis berkaitan dengan apa yang menjadi urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat, dan bagaimana pengaturan terhadap kelembagaan organisasi advokat untuk ke depan dalam rangka

mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile* yang meliputi: urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile*, dan pengaturan kelembagaan organisasi advokat ke depan,

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

